

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Didalam persaingan dunia bisnis antar perusahaan, membuat perusahaan harus fokus pada proses dan aktivitas pembuatan produk dan jasa yang terkait dengan kompetisi usaha. Solusi perusahaan untuk berkonsentrasi pada tujuan utama adalah dengan menggunakan jasa tenaga kerja (jasa outsourcing). Praktek kerja bisnis ini sudah menjadi trend yang sedang berlangsung di Indonesia. Saat ini, tidak hanya Sumber Daya Alam (SDA) melimpah yang menjadi modal utama bersaing namun yang sangat berperan penting juga adalah Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas agar tercipta suatu kondisi dimana Indonesia mampu bertahan untuk menghadapi tantangan global yang sedang terjadi..

Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan system mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari system *Official Assesment* ke system *Self Assesment*. Reformasi secara tata bahasa berasal dari kata "*reform-ation*". Dengan kata dasar "*reform*" yang memiliki arti perbaikan, pembaharuan, memperbaiki dan menjadi lebih baik jadi yang dimaksud dengan Reformasi Perpajakan adalah suatu bentuk perubahan untuk memperbaiki masalah-masalah dalam perpajakan yang terjadi di suatu Negara.

Setiap kegiatan usaha akan mempunyai hubungan keterlibatan pada aspek perpajakan salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Sumber dana atau penerimaan Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-244/PMK.03/2008 tentang Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C

Angka 2 UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk salah satunya Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing) termasuk jenis Jasa Lain yang dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari setiap nilai yang dibayarkan.

Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur adalah PT Kapal Api Global. PT Kapal Api Global adalah perusahaan pengguna jasa penyedia Jasa Tenaga Kerja (Outsourcing) yang dimana perusahaan ini juga memiliki kewajiban perpajakan. Salah satunya adalah kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan utang pajaknya atas transaksi-transaksi yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh), diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Berdasarkan uraian diatas dalam pembuatan Tugas Akhir peneliti membahas tentang Prosedur PPh Pasal 23 di PT Kapal Api Global dengan mengambil judul: **“Analisis Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain (Outsourcing) Pada PT Kapal Api Global”**.



1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah sudah sesuai Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 di PT Kapal Api Global menurut peraturan perpajakan yang berlaku ?
2. Adakah ketidak sesuaian Penyetoran PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Kapal Api Global menurut Peraturan Menteri Keuangan ?
3. Apakah sudah sesuai Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Kapal Api Global menurut peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku ?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Pada dasarnya penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan untuk memenuhi tujuan dan kegunaan tertentu sebagaimana berikut :

1.3.1 Tujuan

1. Bagi Penulis

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang teori-teori PPh Pasal 23.
- b. Untuk membandingkan antara teori dengan praktek di lapangan.
- c. Untuk mengetahui masalah/kendala serta pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan penghitungan, penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Outsourcing Tahun 2018 di PT Kapal Api Global.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 23.

3. Bagi Pembaca

Sebagai sarana bagian dari upaya peningkatan referensi yang dapat memberikan manfaat pengetahuan dan menambah wawasan mengenai Pajak Penghasilan khususnya bagi mahasiswa Jurusan Perpajakan.



1.3.2 Manfaat

1. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat lulus Program Diploma Tiga (D3), penulis juga dapat memperoleh ilmu yang lebih banyak dan dapat lebih memahami system perpajakan serta perkembangan perpajakan di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pemikiran sebagai bahan masukan berupa informasi untuk melakukan perbaikan terhadap system Penghitungan, Penyeteran dan

Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Outsourcing dalam meminimalisir kesalahan sehingga diharapkan mampu menjadikannya lebih baik lagi.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai system Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Outsourcing, serta dapat menambah wawasan bagi mahasiswa untuk dapat berguna bagi kehidupan, yang khususnya dunia kerja.

1.4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut :

1. Observasi (*Observation*)

Dalam metode obeservasi ini, penulis menggantikan secara langsung penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas Jasa Outsourcing di PT Kapal Api Global.

2. Wawancara (*Interview*)

Penulis secara langsung berinteraksi dan tanya jawab dengan bagian pajak pengolahan data dan informasi di PT Kapal Api Global.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini dilakukan menggunakan Undang-Undang Perpajakan dan buku-buku catatan yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

1.5. Ruang Lingkup

Untuk mempermudah peneliti tugas akhir ini terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditentukan maka penulis memberikan batasan masalah dalam tugas akhir agar lebih fokus pada topik yang dipilih. Adapun ruang lingkup penulisan ini adalah Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Outsourcing di PT Kapal



Api Global pada tahun 2018, Tarif PPh Pasal 23 dan masalah atau kendala dalam Proses Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Outsourcing di PT Kapal Api Global pada tahun 2018.

1.6.Sistematika Penulisan

Sebelum membahas lebih lanjut, sistematika penulisan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman terhadap laporan yang akan dibahas. Penulisan Tugas Akhir ini disusun menjadi empat bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat metode pengumpulan data, ruang lingkup serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas mengenai definisi pajak secara umum dengan menguraikan fungsi pajak, system pemungutan pajak, macam-macam pajak serta penjelasan tentang pph pasal 23.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tinjauan umum perusahaan dengan menguraikan sejarah dan perkembangan perusahaan serta struktur dan data penelitian yang menguraikan tentang kesesuaian penghitungan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 23 atas jasa outsourcing.



BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan Tugas Akhir ini, dimana bab ini membahas beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penulisan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga akan diberikan saran sebagai bahan masukan bagi instansi dalam menghadapi permasalahan yang terkait.

